



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 18 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah melalui pemberian bantuan sosial kesehatan;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sosial kesehatan dapat efektif dan tepat sasaran penerimanya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Bantuan Sosial Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG BANTUAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.
5. Kepala dinas ialah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.
6. Penduduk rentan miskin adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Sleman yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan kesehatan dan tidak termasuk dalam data keluarga miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
7. Bantuan sosial kesehatan yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan dalam bentuk uang untuk mengurangi sebagian biaya pengobatan yang diberikan kepada penduduk rentan miskin Kabupaten Sleman.
8. Biaya pengobatan adalah biaya rawat inap dan atau rawat jalan berdasarkan pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
9. Penderita adalah penduduk rentan miskin Kabupaten Sleman yang sakit dan dirawat di pemberi pelayanan kesehatan.
10. Pemberi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas atau rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk rentan miskin.
11. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan bantuan sosial kesehatan untuk dirinya sendiri atau untuk anggota keluarganya.

BAB II
BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat memberikan bantuan kepada penduduk rentan miskin.
- (2) Besaran bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Kriteria penduduk rentan miskin apabila memenuhi persyaratan:

- a. kepala keluarga tidak termasuk sebagai pegawai dalam lingkungan pemerintahan, PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD;
- b. tidak tercantum dalam daftar peserta asuransi kesehatan;
- c. biaya pengobatan yang ditanggung lebih besar daripada penghasilan kepala keluarga selama 3 (tiga) bulan;
- d. tidak memiliki tabungan atau barang berharga atau barang modal lainnya; dan
- e. sedang menderita sakit kronis antara lain kanker, jantung, lever, gagal ginjal, AIDS, dan atau mendapatkan tindakan operasi besar.

Bagian Kedua Besaran Bantuan

Pasal 4

Penduduk rentan miskin dapat menerima bantuan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 5

- (1) Bantuan diberikan kepada penduduk rentan miskin yang sakit dan menjalani rawat jalan dan atau rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit pada kelas III.
- (2) Besaran bantuan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari biaya perawatan dengan batas nominal besarnya paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB III PERMOHONAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Permohonan bantuan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui kepala dinas dengan mengisi formulir yang disediakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak penderita selesai menjalani perawatan di PPK.
- (2) Permohonan bantuan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Kartu Keluarga pemohon dan penderita;
 - c. bukti pembayaran asli dari PPK.

Pasal 7

- (1) Formulir permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendapat pengesahan Dukuh, Kepala Desa, dan Camat setempat.
- (2) Dukuh wajib meneliti kesesuaian isian dalam formulir dengan kebenaran kondisi penderita.
- (3) Kepala desa wajib meneliti kelengkapan pemenuhan persyaratan administrasi permohonan bantuan yang diajukan.
- (4) Camat wajib meneliti kesesuaian isian formulir dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan dan meneliti kebenaran penderita tidak masuk dalam daftar keluarga miskin.

Pasal 8

Terhadap permohonan bantuan yang melampaui jangka waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dilakukan verifikasi oleh dinas.
- (2) Kepala Dinas memberitahukan diterima atau ditolaknya permohonan bantuan beserta besaran bantuan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Penyerahan bantuan dilakukan di dinas.
- (2) Bantuan wajib diambil oleh pemohon paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Pemohon yang tidak mengambil bantuan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap bantuan yang dimaksud dikembalikan ke kas daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 September 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



↓ SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI E